

PENETAPAN-DAN-PENGGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR : 127/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK WAEGI KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No. 3 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Waegi Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018, PKPU No. 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Distrik Waegi Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berlaku untuk 10 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2018.

- Lampiran 5 Hlm.